

PENERAPAN PSAK NO. 46 DALAM AKUNTANSI PAJAK UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN

Debora Winda Sinaga¹, Nopi Tikasari^{2*}

^{1,2}Universitas Terbuka, Indonesia

*nopi.tikasari@ecampus.ut.ac.id

ABSTRACT

This study aims to evaluate the impact of the implementation of PSAK No. 46 on tax accounting practices at PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) and how its application influences compliance with Annual Tax Return (SPT) reporting. PSAK No. 46 regulates the recognition of income tax and provides guidance for companies to manage tax obligations more efficiently. This research uses a qualitative case study approach by analyzing BRI's financial statements from 2021 to 2023. The results show that the application of PSAK No. 46 contributes to improving transparency and accuracy in tax reporting, leading to better tax compliance. The increase in Deferred Tax Assets, Income Tax Expense, and higher Tax Payments in 2023 reflects the company's efficiency and compliance with tax regulations. This study also highlights the challenges faced by companies in implementing PSAK No. 46, and how digital technology can enhance the effectiveness of tax reporting. Based on these findings, this study recommends that companies strengthen training related to PSAK No. 46 and utilize technology in the taxation process to support better tax compliance in the future.

Keywords: Tax Accounting, PSAK No. 46, Deferred Tax Assets, Tax Compliance, Annual Tax Return.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak penerapan PSAK No. 46 terhadap praktik akuntansi pajak di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) serta bagaimana penerapannya mempengaruhi kepatuhan terhadap pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). PSAK No. 46 mengatur pengakuan pajak penghasilan dan memberikan pedoman bagi perusahaan dalam mengelola kewajiban pajak secara lebih efisien. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dengan menganalisis laporan keuangan BRI tahun 2021 hingga 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK No. 46 berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akurasi dalam pelaporan pajak, yang mendukung kepatuhan pajak yang lebih baik. Peningkatan Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Penghasilan, serta Pembayaran Pajak pada tahun 2023 mencerminkan efisiensi dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan. Penelitian ini juga mengungkapkan tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menerapkan PSAK No. 46, serta bagaimana teknologi digital dapat meningkatkan efektivitas pelaporan pajak. Berdasarkan temuan ini, penelitian merekomendasikan agar perusahaan memperkuat pelatihan terkait PSAK No. 46 dan memanfaatkan teknologi dalam proses perpajakan untuk mendukung kepatuhan pajak yang lebih baik di masa mendatang.

Kata Kunci: Akuntansi Pajak, PSAK No. 46, Aset Pajak Tangguhan, Kepatuhan Pajak, SPT Tahunan

PENDAHULUAN

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 tentang Pajak Penghasilan merupakan kerangka normatif yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pajak kini maupun pajak tangguhan, yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba kena pajak.

Menurut Buku Panduan Praktis Standar Akuntansi Keuangan (Juan & Wahyuni), prinsip utama PSAK 46 meliputi pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan, serta perlakuan akuntansi atas konsekuensi pajak dari transaksi yang diakui dalam laporan laba rugi maupun di luar laporan laba rugi, seperti goodwill pada kombinasi bisnis. Panduan PSAK 46 juga menekankan pendekatan basis akrual, di mana konsekuensi pajak diakui berdasarkan transaksi pada periode berjalan—baik yang bersifat pajak kini maupun pajak tangguhan—sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak fiskal terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Penerapan PSAK 46 tidak hanya menjamin akurasi dan transparansi laporan keuangan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) (Susanto et al., 2022; Harjo & Salleh, 2022). Pentingnya harmonisasi antara standar akuntansi dan sistem pelaporan pajak digital telah menjadi perhatian global. Laporan OECD bahkan merekomendasikan integrasi yang lebih erat antara administrasi pajak berbasis digital dan standar pelaporan keuangan untuk meminimalkan potensi celah kepatuhan.

Meskipun secara normatif PSAK 46 telah diatur dengan jelas, implementasinya di sektor perbankan nasional, khususnya pada bank berskala besar seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., masih menghadapi tantangan. Sejumlah penelitian (Isnayani, 2023; Nurkhasanah & Arfianti, 2024) menunjukkan bahwa perusahaan kerap mengalami kesulitan dalam menerjemahkan ketentuan PSAK 46 ke dalam praktik akuntansi pajak sehari-hari. Artikel “Penjelasan Lengkap PSAK 46” juga menggarisbawahi bahwa salah satu kendala terbesar adalah memastikan pengakuan yang tepat atas aset dan liabilitas pajak tangguhan, sehingga tidak menimbulkan kesalahan pengukuran dalam laporan keuangan.

Ketidakpatuhan terhadap PSAK 46 dapat menimbulkan konsekuensi serius, seperti ketidaksesuaian laporan keuangan, risiko sanksi perpajakan, hingga kerugian reputasi. Studi sebelumnya (Zanaria, 2023; Leslie et al., 2022) menegaskan bahwa kelemahan dalam akuntansi pajak berpotensi menyebabkan distorsi informasi, sementara penerapan yang tepat atas pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan justru dapat memperkuat keandalan pelaporan dan mendukung kepatuhan fiskal.

Konteks ini semakin relevan mengingat perubahan regulasi terkini. Pemerintah Indonesia, melalui PMK No. 136/2024, memberlakukan kebijakan Global Minimum Tax (GloBE) dengan tarif pajak minimum bagi perusahaan multinasional yang memiliki peredaran bruto ≥ 750 juta euro. Kebijakan ini menambah urgensi penerapan standar akuntansi pajak yang tepat, termasuk PSAK 46, agar perusahaan mampu memitigasi risiko fiskal sekaligus menjaga kepatuhan di tengah dinamika regulasi global dan nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK No. 46 di PT Bank Rakyat Indonesia periode 2021–2023 dan mengevaluasi pengaruhnya terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji kesesuaian penerapan standar dengan ketentuan normatif, tetapi juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam praktik, serta menilai sejauh mana penerapan tersebut berkontribusi pada peningkatan integritas dan akurasi pelaporan pajak. Dengan fokus pada sektor perbankan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi empiris terhadap pengembangan kebijakan akuntansi pajak yang lebih efektif di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 tentang Pajak Penghasilan mengatur perlakuan akuntansi atas pajak kini dan pajak tangguhan yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba kena pajak. Tujuan utamanya adalah memberikan informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan, sehingga membantu para pemangku kepentingan menilai konsekuensi fiskal dari aktivitas perusahaan.

Sejumlah penelitian (Meilandri, 2025; Isnayani, 2023; Nurkhasanah & Arfianti, 2024) menunjukkan bahwa penerapan PSAK No. 46 yang tepat berkontribusi pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan melalui pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan yang akurat. Namun, tantangan implementasi masih terjadi, terutama dalam interpretasi teknis dan konsistensi penerapan lintas industri (Islamy & Ervina, 2021).

Transformasi digital dalam sistem administrasi perpajakan, seperti e-filing dan e-bupot, menuntut adanya harmonisasi antara standar akuntansi dan prosedur perpajakan berbasis teknologi. OECD (2021) menegaskan bahwa integrasi ini dapat mengurangi compliance gap dengan memastikan kesesuaian data antara laporan keuangan dan laporan pajak.


Di Indonesia, adopsi pelaporan pajak digital telah meningkatkan efisiensi administrasi, namun efektivitasnya bergantung pada konsistensi penerapan PSAK No. 46 untuk menghindari perbedaan signifikan antara basis akrual akuntansi dan basis fiskal perpajakan. Penelitian Leslie et al. (2022) menunjukkan bahwa meskipun penerapan PSAK No. 46 dapat meningkatkan transparansi dan kualitas pelaporan, hambatan teknis dan kurangnya pemahaman dapat memengaruhi tingkat kepatuhan pajak.

Kepatuhan pajak korporasi diukur dari kemampuan wajib pajak badan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu, lengkap, dan sesuai ketentuan (Ambarwati et al., 2021). Faktor yang memengaruhinya antara lain kualitas sistem pelaporan internal, pemahaman regulasi perpajakan, integritas manajemen, serta akurasi laporan keuangan (Gulo & Mappadang, 2022).

Ketidakpatuhan dalam penerapan PSAK No. 46 dapat menimbulkan kesalahan pengukuran kewajiban pajak, meningkatkan risiko sanksi administrasi, dan mengurangi kepercayaan publik. Sebaliknya, penerapan yang tepat dapat meningkatkan transparansi, mengurangi risiko fiskal, dan mendukung penerimaan negara (Susanti & Widajatun, 2021).

Sektor perbankan memiliki kompleksitas transaksi yang tinggi, termasuk dalam pengakuan dan pengukuran pajak kini serta pajak tangguhan. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak nasional. Namun, penelitian yang secara spesifik mengkaji keterkaitan antara penerapan PSAK No. 46 dan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan di sektor perbankan masih terbatas.

Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan memfokuskan analisis pada implementasi PSAK No. 46 di PT Bank Rakyat Indonesia periode 2021–2023, serta mengevaluasi pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.

Gambar 1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini memposisikan penerapan PSAK No. 46 sebagai variabel utama yang memengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Standar ini mengatur pengakuan dan pengukuran pajak kini dan pajak tangguhan secara sistematis, yang pada gilirannya memengaruhi akurasi dan kesesuaian laporan pajak.

Pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan berperan sebagai variabel antara yang menjembatani hubungan antara penerapan standar akuntansi dan kepatuhan fiskal. Faktor pendukung seperti pemanfaatan teknologi informasi (misalnya sistem CoreTax) dan tata kelola perusahaan yang baik—melalui pengawasan internal dan komite audit—dapat memperkuat efektivitas implementasi PSAK No. 46.

Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan diukur melalui ketepatan waktu penyampaian, keakuratan perhitungan, serta kelengkapan pengungkapan informasi pajak. Dengan demikian, kerangka konseptual ini menekankan bahwa penerapan standar akuntansi pajak memerlukan dukungan teknologi dan tata kelola yang memadai untuk mencapai tingkat kepatuhan yang optimal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (literature review) dan dokumentasi. Pendekatan tersebut dipilih untuk mengkaji secara mendalam berbagai sumber ilmiah relevan yang membahas penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 dalam akuntansi pajak, serta menilai dampaknya terhadap kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada perusahaan publik di sektor perbankan. Penelitian ini menggunakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai subjek penelitian dengan objek penelitian berupa implementasi PSAK No. 46 dalam laporan keuangan perusahaan publik sektor perbankan dan implikasinya bagi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Penelitian dilaksanakan selama bulan Februari hingga Maret 2025, dengan pengumpulan data dilakukan di Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka melalui penelusuran berbasis daring dan kajian dokumen publik PT BRI.

Instrumen penelitian berupa lembar telaah literatur digunakan untuk menentukan kriteria pemilihan sumber, mengklasifikasikan tema serta variabel penelitian, dan mencatat temuan dari masing-masing sumber. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan sumber secara sengaja berdasarkan kriteria: membahas PSAK No. 46, akuntansi pajak, atau kepatuhan pelaporan pajak; berfokus pada perusahaan publik khususnya sektor perbankan; serta dipublikasikan dalam rentang waktu lima tahun

terakhir (2019–2024), kecuali untuk sumber primer berupa regulasi dan standar akuntansi. Data penelitian bersifat sekunder, diperoleh melalui penelusuran literatur pada database Google Scholar, Scopus, dan Sinta, serta dokumentasi laporan keuangan PT BRI periode 2021–2023, laporan tahunan, dan publikasi resmi dari otoritas terkait.

Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif-kualitatif melalui beberapa tahapan, yaitu mengidentifikasi regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan penerapan PSAK No. 46, menganalisis tren laporan keuangan PT BRI untuk mengevaluasi pengakuan dan pengukuran pajak penghasilan, mensintesis temuan literatur guna mengetahui pola, kesamaan, dan perbedaan antar penelitian terdahulu, serta menarik kesimpulan tentang keterkaitan implementasi PSAK No. 46 terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan pada perusahaan publik sektor perbankan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksplorasi penerapan PSAK No. 46 Pajak Penghasilan pada entitas publik sektor perbankan merupakan kajian strategis, mengingat keterkaitannya dengan *financial compliance* dan *tax compliance* dalam menjaga akurasi pelaporan serta kepatuhan perpajakan perusahaan. PSAK No. 46 berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset maupun liabilitas pajak, sehingga berperan penting dalam menentukan tingkat transparansi laporan keuangan.

Temuan literatur sebelumnya menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap PSAK No. 46 dapat meningkatkan akurasi penghitungan pajak penghasilan, memperbaiki proses rekonsiliasi fiskal, dan memperkecil selisih antara laba akuntansi dengan penghasilan kena pajak (Meilandri, 2025; Iswanto & Suwandi, 2024; Susanto et al., 2022). Implementasi standar ini pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk diidentifikasi melalui dinamika akun pajak tangguhan, beban pajak, dan pencatatan rekonsiliasi fiskal dalam laporan keuangan perusahaan.

Tabel 1. Posisi Keuangan

Posisi Keuangan	2023 (Rp Juta)	2022 (Rp Juta)	2021 (Rp Juta)
Aset Pajak Tangguhan (Deferred Tax Asset)	18.712.994	16.284.898	16.284.898
Utang Pajak	2.546.839	3.053.782	1.949.356
Kredit yang Diberikan	1.117.828.495	1.079.274.819	943.787.634
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	79.924.211	88.323.830	66.810.179

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia Periode 2021-2023 www.idx.co.id (Diakses : 26 Maret 2025)

Selama periode 2021–2023, aset pajak tangguhan BRI mengalami peningkatan dari Rp16.284.898 juta menjadi Rp18.712.994 juta, mencerminkan adanya perbedaan temporer yang berasal dari penerapan PSAK No. 46, khususnya terkait metode pengakuan pendapatan dan beban yang berbeda antara standar akuntansi komersial dan ketentuan perpajakan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perusahaan telah mengelola kewajiban pajaknya secara lebih terstruktur dan transparan sehingga mendukung prinsip *true and fair view* dalam penyajian laporan keuangannya.

Tabel 2. Pendapatan dan Beban Pajak

Posisi Keuangan	2023 (Rp Juta)	2022 (Rp Juta)	2021 (Rp Juta)
Pendapatan Bunga	178.995.994	151.874.816	143.523.849
Pendapatan Syariah	12.943.607	10.118.043	6.257.927
Beban Pajak Penghasilan	16.004.664	13.188.494	7.835.608

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia Periode 2021-2023 www.idx.co.id (Diakses : 26 Maret 2025)

Peningkatan pendapatan bunga dari Rp151.874.816 juta pada 2022 menjadi Rp178.995.994 juta pada 2023 serta pendapatan syariah dari Rp10.118.043 juta menjadi Rp12.943.607 juta berdampak langsung terhadap naiknya beban pajak penghasilan menjadi Rp16.004.664 juta pada 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK No. 46 telah memastikan setiap komponen pendapatan diakui secara akrual dan tepat waktu sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan, sehingga mendorong penguatan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.

Tabel 3. Laba dan Penghasilan Komprehensif Lainnya

Posisi Keuangan	2023 (Rp Juta)	2022 (Rp Juta)	2021 (Rp Juta)
Laba Sebelum Pajak	76.429.712	64.596.701	40.992.065

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia Periode 2021-2023 www.idx.co.id (Diakses : 26 Maret 2025)

Sejalan dengan peningkatan pendapatan tersebut, laba sebelum pajak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk juga mengalami pertumbuhan dari Rp40.992.065 juta pada 2021 menjadi Rp64.596.701 juta pada 2022, dan meningkat signifikan menjadi Rp76.429.712 juta pada 2023. Pertumbuhan laba ini mencerminkan perbaikan kinerja operasional perusahaan yang didukung oleh peningkatan pendapatan bunga, pendapatan syariah, dan efisiensi biaya, serta menegaskan kepatuhan perusahaan dalam menerapkan PSAK No. 46 secara konsisten melalui rekonsiliasi fiskal berbasis prinsip akrual.

Tabel 4. Rekonsiliasi Laba Akuntansi dan Penghasilan Kena Pajak

Posisi Keuangan	2023 (Rp Juta)	2022 (Rp Juta)	2021 (Rp Juta)
Laba Akuntansi	76.429.712	64.596.701	40.992.065
Penghasilan Kena Pajak	66.934.591	63.872.822	65.678.551
Penyesuaian Pajak	9.495.121	798.88	(24.686.514)

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia Periode 2021-2023 www.idx.co.id (Diakses : 26 Mei 2025)

Temuan terkait proses rekonsiliasi laba akuntansi dan penghasilan kena pajak menunjukkan adanya penyesuaian pajak sebesar Rp9.495.121 juta pada 2023 atau meningkat dari Rp798,88 juta pada 2022, sedangkan pada 2021 tercatat penyesuaian negatif sebesar Rp-24.686.514 juta akibat koreksi temporer. Penyesuaian ini menunjukkan bahwa mekanisme rekonsiliasi fiskal berdasarkan PSAK No. 46 mampu mengakomodasi perbedaan temporer maupun permanen dalam pengakuan pendapatan dan beban sehingga menghasilkan penghasilan kena pajak yang valid serta mendukung transparansi, akurasi, dan kepatuhan pelaporan pajak perusahaan.

Tabel 5. Pembayaran Pajak

Posisi Keuangan	2023 (Rp Juta)	2022 (Rp Juta)	2021 (Rp Juta)
Pembayaran Pajak	14.810.004	12.792.030	7.841.634

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia Periode 2021-2023-www.idx.co.id (diakses : 26 Mei 2025)

Pembayaran pajak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengalami peningkatan dari Rp7.841.634 juta pada 2021 menjadi Rp12.792.030 juta pada 2022, serta naik kembali menjadi Rp14.810.004 juta pada 2023. Tren ini sejalan dengan pertumbuhan laba sebelum pajak serta penghasilan kena pajak perusahaan, yang mencerminkan adanya implementasi PSAK No. 46 secara konsisten dalam proses perhitungan dan pelaporan kewajiban pajak. Peningkatan pembayaran pajak menunjukkan tingginya tingkat kepatuhan fiskal perusahaan, di mana PSAK No. 46 berperan dalam memastikan pengakuan dan pengukuran pajak penghasilan dilakukan secara transparan, akurasi dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai regulasi perpajakan sehingga mendukung kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.

Tabel 6. Penyesuaian dalam akuntansi pajak untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PT. Bank Rakyat Indonesia pada Tahun 2021-2023

Kebijakan Akuntansi Pajak	Kesesuaian dengan PSAK No. 46
Grup melakukan penelaah pada ketentuan Model Pilar Dua yang merupakan langkah penting dalam menyesuaikan praktik akuntansi di Indonesia dengan standar internasional. Dengan memberikan pengecualian sementara dan mengatur pengungkapan, amandemen ini bertujuan untuk membantu perusahaan dalam beradaptasi dengan perubahan yang kompleks dalam perpajakan internasional serta melakukan analisis menyeluruh untuk memastikan kepatuhan dengan amandemen PSAK No. 46 dan menghindari potensi masalah di masa depan.	Menambahkan deskripsi terkait Amandemen PSAK No. 46 mengadopsi aturan dari IAS No. 12 terkait dengan reformasi pajak internasional, khususnya Pilar Dua. Amandemen ini memberikan pengecualian sementara untuk perlakuan akuntansi pajak tangguhan terkait dengan penerapan Pilar Dua (halaman 70 pada Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian Tanggal 31 Desember 2023)

Sumber : www.ir-bri.com/misc/AR/AR-2023-ID.pdf (Diakses : 13 Maret 2025)

Lebih lanjut, penerapan PSAK No. 46 di PT BRI tidak hanya berfokus pada pemenuhan prinsip akuntansi, tetapi juga diarahkan untuk menyesuaikan kebijakan perpajakan perusahaan dengan dinamika regulasi global. Penyesuaian kebijakan akuntansi terkait Model Pilar Dua berdasarkan IAS 12 merupakan salah satu bentuk adaptasi perusahaan terhadap amandemen PSAK No. 46, dengan penerapan pengecualian sementara atas pengakuan pajak tangguhan guna mengantisipasi perubahan tarif dan basis perpajakan internasional. Langkah strategis ini bertujuan menjaga akurasi pengungkapan, meminimalisasi kesalahan pencatatan beban pajak, serta memastikan pelaporan pajak tetap sesuai prinsip kehati-hatian dan praktik *good corporate governance*. Meskipun demikian,

implementasi PSAK No. 46 masih menghadapi tantangan, khususnya perbedaan antara pengakuan akuntansi dan fiskal yang memerlukan rekonsiliasi intensif, serta kompleksitas regulasi di sektor perbankan yang menuntut kehati-hatian dalam mengukur aset dan liabilitas pajak tangguhan. Dengan penyesuaian yang dilakukan, PT BRI menunjukkan komitmen terhadap upaya peningkatan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan sekaligus kesiapan dalam merespons perkembangan standar akuntansi perpajakan baik nasional maupun internasional.

Tabel 7. Penerapan PSAK 46 Pada Aspek Pengakuan Dan Pengungkapan PT.Bank Rakyat Indonesia Periode 2021-2023

Aspek Akuntansi	Berdasarkan PSAK No. 46	Penerapan di PT. Bank Rakyat Indonesia
Pengakuan	Dalam konteks amandemen ini, pengakuan pajak penghasilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK No. 46. Namun, dengan adanya pengecualian sementara, perusahaan tidak perlu mengakui pajak tangguhan yang mungkin timbul akibat penerapan ketentuan model Pilar Dua selama periode tertentu. Pengakuan pajak penghasilan harus mencerminkan kewajiban pajak yang sebenarnya dan tidak mencakup estimasi yang tidak pasti.	PT Bank Rakyat Indonesia, memastikan bahwa mereka mematuhi amandemen ini dan mengimplementasikannya dengan benar dalam praktik akuntansi mereka.
Pengukuran	Pengukuran pajak tangguhan harus dilakukan dengan mempertimbangkan tarif pajak yang berlaku pada saat pengukuran. Dalam konteks amandemen ini, perusahaan harus mengevaluasi dampak dari ketentuan model Pilar Dua terhadap pajak tangguhan yang ada. Jika ada perubahan yang diharapkan dalam tarif pajak atau basis pajak akibat penerapan ketentuan ini, perusahaan harus memperhitungkan perubahan tersebut dalam pengukuran pajak tangguhan.	PT. Bank Rakyat Indonesia mempertimbangkan tarif pajak yang berlaku saat pengukuran dan mengevaluasi dampak dari ketentuan model Pilar Dua terhadap pajak tangguhan.

Sumber : www.ir-bri.com/misc/AR/AR-2023-ID.pdf (Diakses : 13 Maret 2025)

Implementasi PSAK No. 46 dalam praktik akuntansi pajak perusahaan publik tidak terlepas dari berbagai kendala. Salah satu hambatan utama yang sering dihadapi adalah adanya perbedaan pengakuan antara basis akuntansi dan basis fiskal. Perbedaan ini menyebabkan perusahaan harus melakukan proses rekonsiliasi secara berkala untuk menghasilkan laporan keuangan yang konsisten dengan ketentuan perpajakan. Dalam konteks sektor perbankan, seperti yang dialami oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tantangan tersebut semakin kompleks karena perusahaan beroperasi di bawah pengawasan

regulasi yang ketat. Oleh karena itu, pengakuan dan pengukuran aset maupun liabilitas pajak tangguhan harus dilakukan secara hati-hati dan tepat. Temuan Firmansyah dan Arifullah (2021) memperkuat kondisi ini, dengan menunjukkan bahwa kompleksitas pengungkapan yang serupa juga terjadi dalam implementasi PSAK 71, sehingga menambah beban administrasi dan pelaporan bagi perusahaan publik.

Hasil analisis mendalam menunjukkan bahwa penerapan PSAK No. 46 oleh PT BRI mencakup dua aspek utama, yaitu aspek pengakuan dan aspek pengukuran pajak penghasilan. Dari sisi pengakuan, BRI menerapkan amandemen PSAK No. 46 yang mengacu pada Model Pilar Dua (IAS 12) dengan memberikan pengecualian sementara terhadap pengakuan pajak tangguhan akibat reformasi pajak internasional. Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak yang diakui benar-benar mencerminkan kondisi aktual perusahaan, serta menghindari estimasi yang tidak pasti. Pendekatan ini menunjukkan kehati-hatian BRI dalam menyusun laporan pajak sesuai prinsip kehati-hatian (*prudence*).

Sementara itu, pada aspek pengukuran, BRI melakukan penghitungan pajak tangguhan dengan mempertimbangkan tarif pajak yang berlaku dan potensi dampak kebijakan Pilar Dua terhadap basis pajak. Pengukuran ini dilakukan untuk menjaga akurasi besaran kewajiban pajak, baik yang harus dilaporkan pada periode berjalan maupun yang ditangguhkan. Dengan demikian, BRI memastikan bahwa pengukuran pajak tangguhan dilakukan sesuai dengan amandemen PSAK No. 46, guna menjamin akuntabilitas dan transparansi pelaporan.

Untuk mengatasi tantangan yang ada, PT BRI memanfaatkan teknologi informasi sebagai strategi utama dalam meningkatkan kualitas penerapan PSAK No. 46. Salah satu implementasi nyata adalah penggunaan sistem pelaporan digital seperti *CoreTax*, yang membantu mempercepat proses rekonsiliasi antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak. Sistem ini juga berfungsi untuk meminimalkan potensi kesalahan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Temuan dari World Bank (2023) dan Ilmiyono et al. (2020) juga mendukung efektivitas digitalisasi perpajakan dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan pajak perusahaan publik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun implementasi PSAK No. 46 menghadapi sejumlah tantangan dalam aspek pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan, PT BRI berhasil menerapkan berbagai kebijakan adaptif. Penyelarasan terhadap standar internasional, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi kombinasi strategi yang efektif dalam mendukung kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Pendekatan ini juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaporan pajak perusahaan.

Selain itu, struktur tata kelola perusahaan (*corporate governance*) terbukti memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi PSAK No. 46. Keberadaan komite audit serta sistem pengawasan internal yang kuat membantu memastikan bahwa proses pengakuan dan pengungkapan pajak dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku. Ramdani (2024) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan yang baik memiliki korelasi positif terhadap tingkat kepatuhan pada standar pelaporan dan mampu meminimalkan risiko audit.

Berdasarkan analisis terhadap laporan keuangan PT BRI periode 2021–2023, diketahui bahwa penerapan PSAK No. 46 memberikan dampak signifikan terhadap pengelolaan akuntansi pajak dan peningkatan kepatuhan perpajakan. Peningkatan pada akun aset pajak tangguhan dan beban pajak penghasilan menunjukkan adanya pengakuan pajak tangguhan yang semakin akurat dan transparan. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan telah melakukan proses rekonsiliasi fiskal sesuai ketentuan PSAK No. 46. Meskipun masih

terdapat tantangan, terutama terkait dengan perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal, hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan PSAK No. 46 mampu meningkatkan akurasi dan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan oleh perusahaan publik di sektor perbankan.

Peningkatan pendapatan bunga dan pendapatan syariah pada tahun 2023 berkontribusi terhadap naiknya penghasilan kena pajak dan pembayaran pajak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sehingga penerapan PSAK No. 46 tidak hanya memperkuat kualitas pelaporan keuangan, tetapi juga mendorong terbentuknya budaya kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi di lingkungan perusahaan publik. Temuan ini sejalan dengan Nurkhasanah dan Arfianti (2024) yang menyatakan bahwa pengukuran dan pengungkapan pajak tangguhan secara tepat merupakan faktor krusial dalam meningkatkan transparansi pelaporan pajak dan membangun iklim bisnis yang patuh terhadap regulasi. Bahkan, Isnayani (2023) menegaskan bahwa perusahaan yang menerapkan PSAK No. 46 secara konsisten cenderung memiliki laporan keuangan lebih andal dan informatif bagi para pemangku kepentingan.

Namun demikian, implementasi PSAK No. 46 tidak terlepas dari tantangan, terutama akibat kompleksitas peraturan pada sektor perbankan. Firmansyah dan Arifullah (2021) mencatat bahwa penerapan standar baru, seperti PSAK 71, menambah beban administrasi dan pelaporan pada perusahaan publik, dan kondisi serupa juga berpotensi terjadi pada PSAK No. 46, khususnya terkait estimasi kerugian kredit, pengelolaan aset digital, dan rekonsiliasi laba akuntansi dengan laba fiskal (Harwinanda et al., 2023; Kapoor, 2022). Untuk merespons tantangan tersebut, PT BRI memperkuat pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem pelaporan digital seperti CoreTax dalam rangka meningkatkan efektivitas rekonsiliasi fiskal sekaligus meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pelaporan SPT Tahunan. Studi Ilmiyono et al. (2020) juga menyimpulkan bahwa digitalisasi pelaporan pajak mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi data, sehingga mendukung kepatuhan perpajakan pada perusahaan publik.

Dengan demikian, keberhasilan penerapan PSAK No. 46 tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis akuntansi pajak, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh efektivitas tata kelola perusahaan, kesiapan teknologi informasi, dan integritas pelaporan manajerial. Walaupun penerapannya menimbulkan tambahan beban administrasi dan tantangan operasional, manfaatnya terhadap peningkatan transparansi, akurasi perhitungan pajak, dan stabilitas keuangan menjadikan PSAK No. 46 sebagai landasan penting dalam upaya membangun sistem perpajakan perusahaan publik yang sehat dan akuntabel di Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan PSAK No. 46 pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terbukti berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pelaporan pajak melalui pengakuan, pengukuran, serta pengungkapan aset dan liabilitas pajak secara lebih transparan dan akurat. Penerapan standar ini berdampak positif terhadap kepatuhan perusahaan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), tercermin dari peningkatan aset pajak tangguhan, beban pajak penghasilan, dan pembayaran pajak pada tahun 2021–2023.

Meskipun demikian, implementasi PSAK No. 46 masih menghadapi tantangan berupa kompleksitas rekonsiliasi fiskal, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta tekanan regulasi sektor perbankan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasinya bergantung pada efektivitas tata kelola perusahaan, pemanfaatan teknologi informasi, serta komitmen manajemen dalam menjaga kepatuhan perpajakan. Untuk meningkatkan

efektivitas implementasi PSAK No. 46 dan kepatuhan pajak, disarankan agar perusahaan memperkuat kompetensi staf akuntansi dan perpajakan melalui pelatihan berkelanjutan terkait standar akuntansi terbaru, memperluas penggunaan teknologi digital seperti sistem *CoreTax* dalam proses perhitungan dan pelaporan pajak, serta memperdalam pengungkapan aset pajak tangguhan dan rekonsiliasi fiskal dalam laporan tahunan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu, penguatan struktur tata kelola perusahaan, khususnya peran komite audit dan pengawasan internal, perlu dilakukan agar pelaksanaan standar PSAK No. 46 berjalan sesuai prinsip kehati-hatian dan peraturan perpajakan yang berlaku. Mengingat penelitian ini terbatas pada satu objek studi dan bersifat kualitatif, penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* pada beberapa perusahaan publik lintas sektor guna memperoleh temuan yang lebih generalis dan komprehensif mengenai efektivitas PSAK No. 46 dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, A., Sobari, I., & Kristanto, R. (2021). The impact of the covid-19 pandemic on the compliance level of annual SPT reporting for individual taxpayers at the Pondok Aren tax service office, South Tangerang City. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 2(4), 304–312. <https://doi.org/10.52728/ijtc.v2i4.369>
- Bank Rakyat Indonesia. (2021). *Laporan keuangan tahunan 2021*. [https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/ListedCompanies/Corporate Actions/New Info JSX/Jenis](https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/ListedCompanies/Corporate%20Actions/New%20Info/JSX/Jenis)
- Bank Rakyat Indonesia. (2022). *Laporan keuangan tahunan 2022*. [https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/ListedCompanies/Corporate Actions/New Info JSX/Jenis](https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/ListedCompanies/Corporate%20Actions/New%20Info/JSX/Jenis)
- Bank Rakyat Indonesia. (2023). *Laporan keuangan tahunan 2023*. [https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/ListedCompanies/Corporate Actions/New Info JSX/Jenis](https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/ListedCompanies/Corporate%20Actions/New%20Info/JSX/Jenis)
- Firmansyah, A., & Arifullah, M. (2021). Pencadangan piutang pada perusahaan sub sektor perbankan di Indonesia: Dampak penerapan PSAK 71. *Current Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini*, 2(1), 122–142. <https://doi.org/10.31258/jc.2.1.122-142>
- Gulo, M., & Mappadang, A. (2022). Pengaruh beban pajak tangguhan, aset pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba. *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, 14(1), 162–175. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v14i1.2627>
- Harjo, D., & Salleh, F. (2022). Analysis of the implementation of annual tax reporting policy among personal tax payer in Indonesia. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 3(1), 422–433. <https://doi.org/10.52728/ijtc.v3i1.429>
- Harwinanda, P., Ismawati, A., & Kohardinata, C. (2023). Peran mediasi profitabilitas pada dampak implementasi PSAK 71 terhadap tax avoidance. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 8(1), 104–117. <https://doi.org/10.29303/jaa.v8i1.244>
- Ilmiyono, A., Indrayono, Y., Hurriyaturohman, H., & Salsabila, S. (2020). Book-tax differences in large trading sub-sector companies. *Neraca Keuangan Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 15(1), 23–31. <https://doi.org/10.32832/neraca.v15i1.3331>
- Islamy, A., & Ervina, D. (2021). Analisis penerapan metode gross up PPh pasal 21 sesuai PSAK 46 untuk meminimalkan pajak penghasilan badan (studi kasus pada PT XYZ). *JFAS Journal of Finance and Accounting Studies*, 3(1), 13–25. <https://doi.org/10.33752/jfas.v3i1.257>
- Isnayani, D. (2023). Kajian implementasi PSAK No. 46 mengenai pajak penghasilan dalam perspektif pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan atas financial statement PT Chandra Asri Petrochemical rentang waktu 2020–2022. *Ekonomika45 Jurnal Ilmiah Manajemen*

- Ekonomi Bisnis Kewirausahaan*, 10(2), 263–269.
<https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v10i2.869>
- Iswanto, S., & Suwandi, S. (2024). Analisis penerapan koreksi fiskal atas pendapatan, beban, dan pajak tangguhan dalam rangka menghitung PPh terutang PT Gresik Migas (Perseroda). *Inisiatif Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, 3(2), 36–51.
<https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i2.2245>
- Kapoor, R. (2022). *Taxation of virtual digital assets*. Taxmann Publications.
- Khotijah, S. (2023). Mudharabah financing and musyarakah financing applications at Bank Jateng Syariah. *Cashflow: Current Advanced Research on Sharia Finance and Economic Worldwide*, 2(2), 366–372. <https://doi.org/10.55047/cashflow.v2i2.582>
- Lee, H., & Gupta, P. (2023). *Financial ecosystem and strategy in the digital era*. Springer.
- Leslie, J., & Mulyani, H. (2022). Analisis penerapan PSAK nomor 46 pajak penghasilan atas laporan keuangan tahun 2021 di CV Nusantara Makmur Sejahtera. *JINBE*, 2(1), 34–39.
<https://doi.org/10.61533/jinbe.v2i1.262>
- Meilandri, D. (2025). Penerapan PSAK No. 46 pada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 11(1), 408–426. <https://doi.org/10.53494/jira.v11i1.778>
- Murti, G., Yasmine, S., Nadia, Z., & Jembar, R. (2024). Analisis implementasi PSAK 46 (studi kasus pada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk). *Jurnal Revenue Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 387–394. <https://doi.org/10.46306/rev.v5i1.444>
- Nurkhasanah, N., & Arfianti, R. (2024). Analisis pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pajak tangguhan berdasarkan PSAK 46. *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 76–84.
<https://doi.org/10.46806/ja.v13i1.1053>
- OECD. (2021). *Taxation in the digital economy*. OECD Publishing.
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2023). *Laporan tahunan 2023*. <https://www.ir-bri.com/misc/AR/AR-2023-ID.pdf>
- Ramdani, R. (2024). The supervisory role of the board of commissioners and audit committee on compliance with financial instrument risk disclosure in Indonesian general banking. *Literatus*, 6(2), 662–675. <https://doi.org/10.37010/lit.v6i2.1801>
- Smith, J., & Van der Merwe, L. (2022). *Digital transformation in South Africa*. Routledge.
- Susanti, N., & Widajatun, V. (2021). MSMEs understanding of taxation during the COVID-19 pandemic. *Journal of Innovation and Community Engagement*, 2(1), 35–46.
<https://doi.org/10.28932/jice.v2i1.3689>
- Susanto, H., Wicaksono, C., & Ramadani, A. (2022). Implementasi PSAK 46 atas pajak penghasilan (studi pada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, 5(2), 29–42.
<https://doi.org/10.31629/jiafi.v5i2.4259>
- World Bank. (2023). *Launching a digital tax administration: Tools and case studies*. World Bank Publications.
- Zanaria, S. (2023). Analysis of the implementation of PSAK 46 on report quality improvement finance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 6(1).
<https://doi.org/10.30596/jakk.v6i1.14500>